



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I EFRES NAPOLEON OLLA ALIAS LEO terdakwa II THOBIAS FEOH ALIAS TOBI terdakwa III ONI PANDI ALIAS ONI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan hewan secara bersama-sama ; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EFRES NAPOLEON OLLA ALIAS LEO terdakwa II THOBIAS FEOH ALIAS TOBI terdakwa III ONI PANDI ALIAS ONI masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang telinga babi tanpa potongan telinga ;

 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, ada cincin parang dan 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu milik Efres Napoleon Olla ;

 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 34 (tiga puluh empat) Cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, ada cincin parang dan 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu milik Efres Napoleon Olla ;

 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 45 empat puluh lima) Cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 16 (enam belas) Cm, ada cincin parang dan 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu milik Thobias Feoh ; -----
 - 1 (satu) batang kayu kedondong kering dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----